



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL
DAN
KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI PEMALANG
TENTANG
PELAYANAN PENERBITAN DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI PEMALANG
DI MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN TEGAL

NOMOR: 05 TAHUN 2023

NOMOR: W.13.IMI.IMI.4-TI.04.02

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua puluh enam bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh tiga (26 – 05 – 2023), Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **UMI AZIZAH** : Bupati Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-8324 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Dr. Soetomo 1, Slawi, Jawa Tengah, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **ARVIN GUMILANG** : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-16.KP03.03 Tahun 2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan

Halaman 1 dari 8

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan 110 Pemalang, bertindak untuk dan atas nama Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah Kabupaten, Kota/Kecamatan;
- c. bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian ini memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerjasama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah; dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

8. Peraturan Bupati Tegal Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Mal Pelayanan Publik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Perjanjian adalah Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal.
- (2) Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- (3) Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah atau Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah:
 - a. sebagai pedoman untuk mengintegrasikan tempat penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat pada MPP Kabupaten Tegal; dan
 - b. sebagai perwujudan nyata dari komitmen PARA PIHAK untuk mendukung pelayanan Publik di MPP Kabupaten Tegal menuju tata kelola pelayanan publik yang baik.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan efektifitas fungsi keimigrasian dan mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Tegal dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Perjanjian ini adalah pelayanan penerbitan dokumen perjalanan Republik Indonesia pada MPP di Kabupaten Tegal dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:
 - a. meningkatkan kelancaran dalam penerbitan dokumen perjalanan Republik Indonesia; dan
 - b. pemanfaatan bersama berupa fasilitas, sarana prasarana dan informasi teknologi yang dimiliki PARA PIHAK.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. mengatur penggunaan atau pemanfaatan sarana prasarana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal;
 - b. menyusun tata tertib Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal dengan memperhatikan saran dan masukan dari PIHAK KEDUA;
 - c. memperoleh informasi pelayanan publik dari PIHAK KEDUA berupa peraturan perundang-undangan, buku, brosur, *leaflet*, *standing banner*, formulir dan lain-lain.
- (2) PIHAK KEDUA berhak :
 - a. menggunakan atau memanfaatkan gedung dan sarana prasarana pelayanan publik di MPP Kabupaten Tegal sesuai yang ditetapkan PIHAK KESATU;
 - b. mendapatkan fasilitas keamanan peralatan pelayanan publik;
 - c. mengikuti penguatan kinerja sumber daya manusia aparatur pelaksana pelayanan publik di MPP Kabupaten Tegal; dan
 - d. mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati apabila PIHAK KESATU tidak mematuhi standar operasional dan pelaksanaan serta tata tertib MPP.
- (3) PIHAK KESATU berkewajiban :
 - a. menyediakan sarana dan prasana pelaksanaan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal;
 - b. menyediakan sarana pelayanan tambahan berupa:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

1. jaringan internet yang memadai dengan koneksi internet yang stabil;
 2. alat tulis kantor pemohon Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI);
 3. mesin antrian pemohon;
 4. kerudung, jilbab dan/atau baju ganti foto;
- c. menyediakan tambahan 1 orang sumber daya manusia yang sebelumnya telah menerima pelatihan dan dinyatakan layak dengan uji kompetensi oleh PIHAK KEDUA;
 - d. mengatur penggunaan dan/atau pemanfaatan sarana prasarana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal;
 - e. melakukan pemeliharaan dan pengamanan atas sarana prasarana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal;
 - f. menyusun tata tertib Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal dengan memperhatikan saran dan masukan dari PIHAK KESATU;
 - g. melakukan survei Kepuasan Masyarakat secara berkala atas pelaksanaan pelayanan PIHAK KESATU;
 - h. menyediakan tambahan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pelayanan oleh PIHAK KESATU; dan
 - i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal setiap 6 (enam) bulan.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) di MPP Kabupaten Tegal;
- b. menyediakan sumber daya manusia yang handal dalam memberikan pelayanan publik di MPP Kabupaten Tegal;
- c. menyediakan sumber daya lain yang diperlukan secara teknis dalam penyelenggaraan pelayanan publik di MPP Kabupaten Tegal;
- d. melakukan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia tambahan yang disediakan oleh PIHAK KESATU;
- e. mengikuti dan mematuhi standar operasional dan pelaksanaan serta tata tertib MPP yang telah disusun oleh PIHAK KESATU;
- f. menjaga keamanan perangkat pelayanan yang menjadi tanggungjawabnya;
- g. menyediakan informasi pelayanan publik berupa peraturan perundang-undangan, buku, brosur, *leaflet*, *standing banner*, formulir dan lain-lain; dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- h. melaksanakan survei kepuasan masyarakat dan dilaporkan secara berkala kepada PIHAK KESATU.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dibebankan kepada PIHAK KESATU sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya pelaksanaan pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk :
 - a. penyediaan telepon, air, listrik dan internet;
 - b. pengelolaan gedung;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana standar sesuai standarisasi peralatan kerja; dan
 - d. biaya lainnya sepanjang untuk operasional penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani.
- (2) PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kesepakatan ini paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan peristiwa lain sejenis, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis PIHAK berwenang.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menyimpannya kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan pernyataan tertulis PIHAK berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan pada pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2) Apabila secara musyawarah tersebut tidak dapat diselesaikan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini berakhir karena:

- a. kesepakatan PARA PIHAK;
- b. tujuan Perjanjian telah tercapai;
- c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan; atau
- d. jangka waktu Perjanjian yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang.

Pasal 10

PERUBAHAN

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diatur dalam suatu perubahan (adendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 11

PENUTUP

- (1) Perjanjian ini tidak akan gugur atau hapus jika salah satu PIHAK/PARA PIHAK berakhir masa jabatannya, berhenti, pindah alamat dan/atau meninggal dunia maka Pejabat lain yang menggantikan wajib menghormati dan/atau melanjutkan Perjanjian ini.
- (2) Demikian Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KEDUA,

ARVIN GUMILANG


PIHAK KESATU,

GUMILAZIZAH

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	